



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : GUSTRIANA
CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO;
- 2 Tempat lahir : Temanggung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15
Agustus 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingk. Kertosari
RT.04 RW.01 Kec. Temanggung, Kab. Temanggung;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Temanggung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan mengedarkan sediaan farmasi yang tida memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perinah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah 3000 (tiga ribu) butir ;
 - 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENNIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) bungkus pengiriman paket dengan penerimaan GUSTRIANA CHUSUMA ;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO pada hari Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat Lingkungan Kertosari Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Kertosari Kecamatan Temanggung datang RIKO (dalam daftar pencarian) untuk memesan Pil Yarindu, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*), sore harinya datang MBAREP SANTOSO (dalam berkas terpisah) untuk memesan dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa memesan 3 botol atau cepuk pil Yarindu masing-masing cepuk berisikan 1000 butir seharga Rp.900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*) dan Trihexyphenidyl sebanyak 10 lembar masing-masing lembar berisikan 10 butir dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) melalui online lewat Shopee, terdakwa kemudian berkomunikasi lewat Whatsapp selanjutnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.050.000,- (*Satu juta lima puluh ribu rupiah*) melalui Indomart. Saat itu terdakwa mengirim alamat rumah terdakwa sebagai alamat yang dituju untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman. Sehingga pada hari Selasa 23 Juni 2020 terdakwa menerima paket yang berisi 3 botol atau cepuk pil Yarindu masing-masing cepuk berisikan 1000 butir dan 10 lembar Trihexyphenidyl masing-masing lembar berisikan 10 butir, tidak lama kemudian anggota Polres Temanggung menangkap terdakwa di rumahnya sehingga terdakwa belum sempat memberikan Pil Yarindu kepada MBAREP SANTOSO dan RIKO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3312/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO pada hari Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat Lingkungan Kertosari Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 Ayat (2) dan (3) dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah terdakwa di Lingkungan Kertosari Kecamatan Temanggung datang RIKO untuk memesan Pil Yarindu, saat itu terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*), sore harinya datang MBAREP SANTOSO (dalam berkas terpisah) untuk memesan dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 3 botol atau cepuk pil Yarindu masing-masing cepuk berisikan 1000 butir seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl sebanyak 10 lembar masing-masing lembar berisikan 10 butir dengan harga Rp.100.000,- (erratus ribu rupiah) melalui online lewat Shopee, terdakwa kemudian berkomunikasi lewat Whatsapp selanjutnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.050.000,- (*Satu juta lima puluh ribu rupiah*) melalui Indomart. Saat itu terdakwa mengirim alamat rumah terdakwa sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman. Sehingga pada hari Selasa 23 Juni 2020 terdakwa menerima paket yang berisi 3 botol atau cepuk pil Yarindu masing-masing cepuk berisikan 1000 butir dan 10 lembar Trihexyphenidyl masing-masing lembar berisikan 10 butir. tidak lama kemudian anggota Polres Temanggung menangkap terdakwa di rumahnya sehingga terdakwa belum sempat memberikan Pil Yarindu kepada MBAREP SANTOSO dan RIKO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3313/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO pada hari Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat Daerah Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertemu dengan MBAREP SANTOSO (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, terdakwa Rp. 200.000

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus ribu rupiah) dan MBAREP Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapat sabu-sabu tersebut diambil di daerah Pemancingan Pikatan. Sabu tersebut disimpan dalam potongan sedotan selanjutnya dibawa ke rumah MBAREP. Karena ada kepentingan keluarga, kemudian terdakwa langsung pergi dan belum sempat untuk mengkonsumsi sabu tersebut sampai dengan akhirnya ditangkap oleh polisi. Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada Jumat 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dengan cara yaitu disediakan alat hisap/ bong botol diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api kemudian disedot atau dihisap seperti merokok.

- Bahwa sabu yang dibeli secara patungan dengan terdakwa dan MBAREP ditemukan di dalam kamar MBAREP berupa 1 plastik klip seberat 0,40 gram sesuai dengan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Moh.Badarudin Hariadi. Selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1602/NNF/2020 dengan BB-3311/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15167 gram Positif Metamfetamina.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine GUTRIANA Nomor : B/03/VI/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELLY FRAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Sandi Yuliarta, SH dan Faishol Abdul Majid mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto dirumahnya beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa selanjutnya kami minta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Mbarep Santoso ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Mbarep Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli Mbarep dari Arif Bong dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SANDI YULIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Welly dan Faishol Abdul Majid mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto yaitu Terdakwa akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto dirumahnya beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa selanjutnya kami minta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Mbarep Santoso ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Mbarep Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Mbarep dari Arif Bong dengan berat ¼ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. FAISHOL ABDUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yaitu Welly dan Sandy mendapat informasi bahwa ada orang yang akan jual-beli pil yarindu dalam jumlah besar lewat online atau paket;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang yang bernama Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto yaitu Terdakwa akan melakukan jual beli pil yarindu dan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika barang pesanan akan datang dan ketika barang sudah datang saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti paket tersebut yang telah diterima oleh Gustriana Chusuma Bin Restu Widiyanto dirumahnya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Lingkungan Kertosari RT.04 RW.01, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa selanjutnya kami minta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar bahwa paket tersebut berisi 3 (tiga) botol/cepek berisikan pil yarindu warna putih kode huruf Y yang setiap botolnya berisikan sekitar 1000 (seribu) butir dan 10 (sepuluh) lembar pil trihexyphenidyl yang setiap lembarnya berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polres Temanggung untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui memesan pil yarindu tersebut untuk temannya bernama Riko dan Mbarep Santoso;
- Bahwa Rico sudah ditangkap juga sekarang ada di Lapas Kendal;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan jika sebelumnya pernah membeli sabu dan sekarang sabunya masih disimpan oleh Mbarep Santoso ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kepada Mbarep Santoso;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi berhasil mengamankan Mbarep Santoso;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Mbarep Santoso didapatkan informasi jika ada 1 (satu) paket sabu disimpan di rumah Mbarep Santoso;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim dan Mbarep Santoso pergi ke rumah Mbarep Santoso di Dusun Gunungpring, Sanggrahan, Kranggan, Temanggung untuk mengambil sabu yang disimpan di saku celana di dalam celana yang tergantung di kamarnya;
- Bahwa ditemukan pula 3 (tiga) alat bong dan sebuah pipet kaca yang diakui milik Mbarep yang dibuat dan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Mbarep Santoso serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Temanggung guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Mbarep dari Arif Bong dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Mbarep Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MBAREP SANTOSO Bin TEGUH SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan jika mau beli pil yarindu Terdakwa bisa membelikan namun harus pakai uang dulu, baru barangnya dikirim lewat paket dengan harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per botol yang berisi kurang lebih 1000 butir yang pembayarannya ditambah biaya kirim;
- Bahwa saksi akhirnya memesan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di kampung Kertosari Temanggung saksi memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan pil Yarindu tetapi sampai saat ini saksi belum menerima barangnya sebab Terdakwa keburu ditangkap polisi beserta barang bukti berupa Pil Yarindu;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi membeli sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa menggunakan sabu dengan cara alat bong yaitu botol diidi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi membeli sabu lagi secara patungan, saksi memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah saksi sebab Terdakwa ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar saksi sedangkan Terdakwa terus pulang;
- Bahwa 3 (tiga) bong yang ada dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Pom Bensin Madureso untuk menemui teman, tiba-tiba saksi diamankan oleh petugas Polres Temanggung dan dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa ketika diinterogasi saksi menjelaskan bahwa sabu dan alat bongnya saksi simpan dirumah lalu saksi bersama petugas Polres Temanggung ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu yang tersimpan disaku celana dan 3 (tiga) buah bong dilengkapi pipet kacanya, selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa saksi dulu pernah menggunakan sabu kemudian berhenti dan berganti enggunakan obat-obat keras lalu karena ada teman jadi ingin menggunakan lagi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman SMP;
- Bahwa saksi sudah pernah dipenjara karena kasus membawa Pil Yarindu dan dihukum 8 (delapan) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUSTOFA, SF,Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN di Balai Besar POM di Semarang dan sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda;

- Bahwa Riwayat Pendidikan saya:

- Pendidikan MI lulus tahun 1990 ;
- Pendidikan MTS lulus tahun 1993 ;
- Pendidikan SMA lulus tahun 1996 ;
- Pendidikan Sarjana S1 UGM Yogyakarta lulus tahun 2002 ;
- Program Profesi Apoteker UGM Yogyakarta lulus tahun 2003;

Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2004 s/d 2005 sebagai staf di bidang pengujian obat ;
- Tahun 2005 s/d November 2018 sebagai staf Seksi Pemeriksaan pada bidang Pemeriksaan dan Penyidikan ;
- Bulan Nopember 2018 s/d sekarang sebagai staf di Bidang Penindakan ;

Selain pendidikan formal, saya pernah mendapatkan pendidikan

- Inspektur CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) di Jakarta ;
- Inspektur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) di Jakarta ;

- Bahwa ahli ditempatkan di Bidang Penindakan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan dan kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan/penertiban sarana produksi/distribusi/pelayanan kesehatan dibidang obat dan makanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** sesuai dengan pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Pekerjaan kefarmasian** sesuai bunyi pasal 1 angka 1 PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Tenaga kefarmasian** sesuai bunyi pasal 1 angka 3 PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



- Bahwa yang dimaksud dengan **Mengedarkan sediaan farmasi** sesuai PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 angka 4 adalah: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa dalam dunia farmasi yang saya ketahui tentang pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan pil Yarindu tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl adalah obat keras golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat dan harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Penjualan atau penyerahan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai pengelola atau penanggung jawab sarana;
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan menyimpan untuk diedarkan atau menjual kepada masyarakat umum obat pil yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) dan pil Trihexyphenidyl yang merupakan sediaan obat keras, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena kegiatan yang dilakukan merupakan praktek kefarmasian, dan syarat untuk melakukan praktek kefarmasian adalah harus mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh izin tersebut harus memiliki keahlian sesuai bidangnya;
- Bahwa standar adalah buku/standar/aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipenuhi sebagai persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mencakup tidak adanya kandungan bahan berbahaya sehingga aman digunakan, dosis/takaran yang sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk penggunaan yang tepat sehingga dapat berkhasiat atau memberikan kemanfaatan. Sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sehingga dapat memberikan khasiat atau kemanfaatan dan aman pada penggunaanya;

- Bahwa Sediaan farmasi yang diedarkan kepada pasien atau masyarakat harus memenuhstandar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Dalam upaya untuk mencapai hal tersebut maka tenaga kefarmasian (Apoteker, tenaga teknis kefarmasian), menerapkan standar prosedur operasional antara lain pada fasilitas kefarmasian. Standar Prosedur Operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Sesuai bunyi pasal 108 ayat 1 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl dipergunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat;

- Bahwa yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai pengelola atau penanggung jawab sarana;

- Bahwa akibat penggunaan obat Trihexyphenidyl tanpa menggunakan resep dokter yaitu dapat menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, halusinasi;

- Bahwa merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1603/NOF/2020 tanggal 2 Juli 2020, barang bukti

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pil Yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) dan pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg dinyatakan positif mengandung Trihexyphenidyl dan Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Bahwa menurut Ahli, Saudara Gustriana Khusuma yang bukan tenaga kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan terkait pengelolaan obat dan telah membeli obat pil Yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) dan pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg, maka patut diduga saudara Gustriana Khusuma melanggar pasal-pasal dalam UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa menurut Ahli barang bukti berupa pil Yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) dan pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang dibeli dan masih utuh disimpan dalam kemasan botol ataupun strip (belum dipaketi) dan belum dijual kepada orang lain yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, maka patut diduga orang tersebut melanggar pasal-pasal dalam UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa suatu sediaan farmasi (obat) dalam peredarannya harus dilengkapi dengan penandaan lengkap. Yang dimaksud penandaan adalah Informasi yang dicantumkan pada lebel kemasan. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada penandaan diantaranya : nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kadaluarsa dan indikasi. Sehingga jika suatu sediaan farmasi tidak dilengkapi dengan kemasan asli maka tidak boleh diedarkan. Barang bukti yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh saudara Gustriana Khusuma berupa pil Yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) yang masih dalam keadaan utuh dalam botol atau cepuk dapat dikategorikan tanpa izin edar, sedangkan pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg kemasan strip yang pada kemasan tersebut mencantumkan nomor registrasi GKL 9817104710A1 setelah dilakukan pengecekan pada website BPOM ditemukan data bahwa nomor registrasi tersebut terdaftar sebagai nomor izin edar PT Holi Pharma Indonesia untuk produk Trihexypheindyl

- Bahwa seseorang seperti saudara Gustriana Khusuma yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait obat, maka tidak diperbolehkan melakukan penyimpanan dan menjualbelikan sediaan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasipil Yarindu (pil warna putih dengan kode huruf Y) dan pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

- Bahwa kemasan Trihexyphenidyl biasanya menggunakan alumunium foil blister;

- Bahwa penjual pil Trihexyphenidyl tersebut biasanya apotek dan rumah sakit;

- Bahwa untuk penggunaan obat Trihexyphenidyl tersebut harus menggunakan resep dokter karena tidak diperjual belikan secara bebas;

- Bahwa pil Yarindu yang tanpa kemasan tidak boleh diedarkan secara umum karena tidak dalam kemasan, tidak ada labelnya dan tanpa ijin edar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib, membeli di daerah Joho, Temanggung dengan uang patungan dari Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Mbarep Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabu sekitar ¼ gram;

- Bahwa Terdakwa dan Mbarep memakai sabu dengan cara pertama alat bong diisi air dan diberi sedotan, kemudian pipetnya diisi sabu dan dibakar dengan korek api, selanjutnya dihisap seperti merokok secara bergantian dengan Mbarep

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Mbarep mengirim Whatsapp pada Terdakwa "Kalau mau membeli sabu itu dimana ya"? Terdakwapun menjawab "Aku ke rumahmu saja";

- Bahwa Terdakwa mendatangi ke rumah Mbarep di Dusun Gunungpring, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa akhirnya bersedia untuk beli sabu dengan cara patungan, kemudian Terdakwa patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Mbarep sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Mbarep mengirim uang tersebut lalu menunggu untuk mengambil pesanan sabu, Terdakwa dan saksi Mbarep membuat alat bongnya dan sekitar pukul 22.00 WIB, Mbarep mengatakan bahwa sabu sudah turun di daerah Pikatan, kemudian saya dan Mbarep berboncengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motro Honda Beat milik saya pergi ke daerah Pikatan Temanggung untuk mengambil sabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Pikatan Terdakwa turun dan mengambil 1 (satu) paket lintingan di dalam potongan sedotan dan terdakwa masukkan kedalam saku celana kemudian kami pergi ke rumah Mbarep lagi;
- Bahwa kebetulan Terdakwa ada acara mendadak yaitu mau ke rumahnya mertua di Kaloran, maka sabu tersebut terdakwa berikan kepada Mbarep untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa dan Mbarep sudah 2 (dua) kali membeli sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wib ketika Terdakwa di rumah Kertosari Temanggung, Terdakwa ditangkap polisi Polres Temanggung karena telah membelikan pil yarindu untuk Roni dan Mbarep;
- Bahwa sore harinya Mbarep ditangkap polisi Polres Temanggung dan dilakukan penggeledahan rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket sabu bersama alat bongnya dan selanjutnya saya dan Mbarep diamankan di Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Mbarep sabu tersebut dibeli dari Arif Bong ;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan pil Yarindu dan Trihexyphenidhyl untuk Rico dan saksi Mbarep ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Rico yang intinya dia mau membeli pil yarindu tetapi tidak mengetahui kepada siapa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa membelikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Mbarep Santoso dan Mbarep menyetujuinya dengan memberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencari akun toko shopee dan membuka pencarian penjualan pil yarindu dan pilTrihexyphenidyl;
- Bawa setelah ketemu gambar yang dimaksud, tertera harganya yaitu untuk 1 (satu) botol pil yarindu isi 1000 butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pilTrihexyphenidyl harga per 10 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan lewat HP mau beli 3 (tiga) botol pil yarindu dan 10 (sepuluh) lembar pilTrihexyphenidyl, jumlah harganya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos kirim barang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayarnya melalui Indomart lalu dicantumkan alamat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kiriman pesanan datang melalui paket JNE, setelah barang Terdakwa terima, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan menyita kiriman paket tersebut ;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan 1 botol pil Yarindu dan 10 lembar Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah 3000 (tiga ribu) butir ;
- 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) bungkus pengiriman paket dengan penerimaan GUSTRIANA CHUSUMA ;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3312/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3313/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Moh.Badarudin Hariadi dengan hasil penimbangan barang bukti dalam 1 plastik klip seberat 0,40 gram;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1602/NNF/2020 dengan BB-3311/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15167 gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine GUTRIANA Nomor : B/03/VI/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Rico yang intinya dia mau membeli pil yarindu tetapi tidak mengetahui kepada siapa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa membelikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Mbarep Santoso dan Mbarep menyetujuinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa di kampung Kertosari Temanggung saksi Mbarep memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mencari akun toko shopee dan membuka pencarian penjualan pil yarindu dan pilTrihexyphenidyl;
- Bawa setelah ketemu gambar yang dimaksud, tertera harganya yaitu untuk 1 (satu) botol pil yarindu isi 1000 butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pilTrihexyphenidyl harga per 10 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan lewat HP mau beli 3 (tiga) botol pil yarindu dan 10 (sepuluh) lembar pilTrihexyphenidyl, jumlah harganya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos kirim barang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayarnya melalui Indomart lalu dicantumkan alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kiriman pesanan datang melalui paket JNE, setelah barang Terdakwa terima, tidak lama kemudian datang petugas dari PolresTemanggung langsung mengamankan Terdakwa dan menyita kiriman paket tersebut ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapatkan 1 botol pil Yarindu dan 10 lembar Trihexyphenidyl;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Mbarep memesan sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibayar dengan cara patungan saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mbarep menggunakan sabu dengan menggunakan alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Mbarep;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Mbarep membeli sabu lagi secara patungan, saksi memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi Mbarep kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi;

- Bahwa Saksi Mbarep dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah saksi sebab Terdakwa ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar saksi sedangkan Terdakwa terus pulang;

- Bahwa 3 (tiga) bong yang ditemukan dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;

- Bahwa telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3312/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan kesimpulan NEGATIF

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar;

- Bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3313/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa telah dibacakan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Moh.Badarudin Hariadi dengan hasil penimbangan barang bukti dalam 1 plastik klip seberat 0,40 gram;

- Bahwa telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1602/NNF/2020 dengan BB-3311/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15167 gram Positif Metamfetamina;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine GUTRIANA Nomor : B/03/VI/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine.

- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah 3000 (tiga ribu) butir, 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENNIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus pengiriman paket dengan penerimaan GUSTRIANA CHUSUMA, 1 (satu) unit HP merk Infinix biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009
Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009
Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Dan

Ketiga : Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara menguraikan masing-masing unsur satu persatu sebagai berikut;

KESATU

Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1),
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi tubuh, sehingga barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah seluruhnya 3000 (tiga ribu) butir adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pasal 106 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bertemu dengan Rico yang intinya dia mau membeli pil yarindu tetapi tidak mengetahui kepada siapa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa membelikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Mbarep Santoso dan Mbarep menyetujuinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa di kampung Kertosari Temanggung saksi Mbarep memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari akun toko shopee dan membuka pencarian penjualan pil yarindu dan pil Trihexyphenidyl, setelah ketemu gambar yang dimaksud, tertera harganya yaitu untuk 1 (satu) botol pil yarindu isi 1000 butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pil Trihexyphenidyl harga per 10 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan lewat HP merk Infinix biru 3 (tiga) botol pil yarindu dan 10 (sepuluh) lembar pil Trihexyphenidyl, jumlah harganya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos kirim barang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayarnya melalui Indomart lalu dicantumkan alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kiriman pesanan datang melalui paket JNE, setelah barang Terdakwa terima, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan menyita kiriman paket tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 1 botol pil Yarindu dari 3 botol dan 10 lembar Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” sebagai sampel dari 3 botol barang bukti pil berlogokan huruf “Y” yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3312/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa 3 (botol) Trihexyphenidyl yang berisi 3000 butir pil berlogo huruf “Y” tidak mencantumkan merek maupun nama perusahaan dan tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah membeli dan akan menjual kembali 3 (tiga) botol obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar G tanpa disertai ijin edar kepada Mbarep dan Rico sehingga unsur “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memesan 3 (tiga) botol pil berjumlah 3000 butir pil bertuliskan logo “Y” melalui online shop, kemudian membayar dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pesanan tersebut telah datang akan tetapi belum sempat diantarkan kepada Rico dan Mbarep yang telah memberikan masing-masing uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli, menerima obat berlogo “Y” akan tetapi belum mengantarkan pesanan tersebut karena ditangkap polisi sehingga tidak selesainya mengedarkan tersebut bukan disebabkan kehendaknya sendiri maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

KEDUA

Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan sebelumnya maka pembuktian tersebut diambil alih dalam pembuktian pasal ini sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, sehingga barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENNIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pasal 98 ayat (2) dan (3) yang pada pokoknya berbunyi:

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bertemu dengan Rico yang intinya dia mau membeli pil yarindu tetapi tidak mengetahui kepada siapa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bisa membelikan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa juga menawarkan kepada Mbarep Santoso dan Mbarep menyetujuinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa di kampung Kertosari Temanggung saksi Mbarep memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencari akun toko shopee dan membuka pencarian penjualan pil yarindu dan pil Trihexyphenidyl, setelah ketemu gambar yang dimaksud, tertera harganya yaitu untuk 1 (satu) botol pil yarindu isi 1000 butir harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pilTrihexyphenidyl harga per 10 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan lewat HP merk Infinix biru 3 (tiga) botol pil yarindu dan 10 (sepuluh) lembar pilTrihexyphenidyl, jumlah harganya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah ongkos kirim barang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayarnya melalui Indomart lalu dicantumkan alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kiriman pesanan datang melalui paket JNE, setelah barang Terdakwa terima, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa dan menyita kiriman paket tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 1 botol pil Yarindu dan 10 lembar Trihexypenedhyl;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1603/NOF/2020 Tanggal 2 Juli 2020 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3313/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl secara indikasi adalah obat yang dipergunakan untuk mengobati Tremor / parkinson dan untuk mendapatkan obat tersebut, seseorang atau pasien harus menggunakan resep dokter, karena obat yang mengandung trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk zat aktif yang ditetapkan oleh BPPOM termasuk ke dalam obat keras yang masuk

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam golongan daftar G dan termasuk 1 dari 5 jenis golongan obat keras yang dalam pengawasan BPPOM karena sering disalahgunakan, dimana mempunyai aturan Kepala BPPOM RI yang mengatur bagaimana memperoleh, menyimpan sampai dengan menyalurkan 5 jenis obat keras tersebut, di pabrik, distributor maupun ditingkat pelayanan seperti rumah sakit dan apotik, selain itu sampai kepada pasien, harus ada resep dokter dengan indikasi yang jelas untuk bisa di tebus di apotik dan yang boleh menyalurkan obat-obat keras tersebut hanyalah distributor dan apoteker yang mempunyai ijin praktek ;

Bahwa seorang Apoteker yang telah memiliki ijin praktek tidak bisa sembarangan memberikan obat tersebut kepada pasien, akan tetapi harus menggunakan resep dokter dan Apoteker sendiri mempunyai hak untuk meminta penjelasan kepada dokter, terkait dengan obat yang diberikan kepada pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker maupun dokter yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil bertuliskan **TRIHXYPHENIDYL**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli dan berusaha mengedarkan TRIHXYPHENEDYL dengan cara menjual kembali kepada Mbarep dan Rico sehingga unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memesan 10 (sepuluh) lembar TRIHXYPHENNIDYI tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir, kemudian membayar dengan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pesanan tersebut telah datang akan tetapi belum sempat dijual kembali, Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli, menerima 10 (sepuluh) lembar TRIHXYPHENNIDYI akan tetapi belum sempat menjual kembali karena ditangkap polisi sehingga tidak selesainya mengedarkan tersebut bukan disebabkan kehendaknya sendiri, oleh karenanya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

KETIGA

Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dibacakan Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 89/11.13608/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Moh.Badarudin Hariadi dengan hasil penimbangan barang bukti dalam 1 plastik klip seberat 0,40 gram, selain itu telah dibacakan pula hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1602/NNF/2020 dengan BB-3311/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,15167 gram Positif Metamfetamina dan telah pula telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine GUTRIANA Nomor : B/03/VI/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine

Menimbang, bahwa hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Mbarep memesan sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara patungan saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di



tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama, Terdakwa dan saksi Mbarep menggunakan sabu dengan menggunakan alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Mbarep, Terdakwa mengajak saksi Mbarep membeli sabu lagi secara patungan, saksi memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut saksi Mbarep kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong, sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi, Saksi Mbarep dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah saksi sebab Terdakwa ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar saksi sedangkan Terdakwa terus pulang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bong yang ditemukan dilantai kamar sudah di pakai malam sebelumnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bukanlah peneliti ataupun pasien yang mendapatkan resep menggunakan Trihexypenedhyl sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dalam mengkonsumsi narkoba tersebut dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Narkoba Golongan I bagi diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : B/03/VI/2020/Kes tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Mbarep memesan sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara patungan saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat sabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram yang di tunjukkan pengambilan pesanan di Jalan Desa Joho kemudian digunakan bersama-sama dengan menggunakan alat bong yaitu botol diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudian dibakar dengan korek api, lalu dihisap seperti merokok digunakan secara bergantian, masing-masing menggunakan 6 (enam) kali hisapan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Mbarep kemudian Terdakwa mengajak saksi Mbarep membeli sabu lagi secara patungan, saksi memberikan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut saksi Mbarep kirimkan kepada Arif Bong melalui Link BRI di pasar Kranggan, lalu tanda bukti pengiriman uang difoto dan dikirim ke Arif Bong, sekitar pukul 22.00 WIB ada pemberitahuan tempat untuk mengambil pesanan dengan dikirim denah alamat yaitu di daerah Pemandian Pikatan dengan ciri-ciri barangnya ditindih batu dekat kamar mandi, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat keduanya pergi ke daerah Pikatan untuk mengambil pesanan sabu, sesampainya di sana Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan minuman lalu sabu tersebut dibawa ke rumah saksi sebab Terdakwa ada acara mendadak sehingga sabu belum sempat dipakai oleh karenanya saksi menyimpan sabu tersebut di saku celana yang di gantungkan dalam kamar saksi sedangkan Terdakwa terus pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu dan membeli sabu lagi bersama dengan Mbarep untuk digunakan berdua meskipun Terdakwa bukanlah pasien yang memiliki resep dokter untuk menggunakan tembakau gorila sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah 3000 (tiga ribu) butir ;
- 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) bungkus pengiriman paket dengan penerimaan GUSTRIANA CHUSUMA ;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix biru;

Oleh karena kesemua barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTRIANA CHUSUMA Bin RESTU WIDIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y jumlah 3000 (tiga ribu) butir ;
 - 10 (sepuluh) lembar TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg masing-masing 1 (satu) buah berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) bungkus pengiriman paket dengan penerimaan GUSTRIANA CHUSUMA ;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix biru;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H, dan ALBON DAMANIK,. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LESTARI Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA Y,S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

CHYSNI ISNAYA DEWI S.H.,

ALBON DAMANIK,. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35